

Jurnal **SURYA KENCANA SATU** (DINAMIKA MASALAH HUKUM & KEADILAN)

VOLUME 5/NOMOR 1/MARET 2015

ISSN 2085-2339

REDAKSI JURNAL.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	V
 STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU NO 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN.....	 1
<i>Surya Oktarina</i>	
 KEBIJAKAN HUKUM TENTANG REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI.....	 15
<i>Eka Martiana Wulansari</i>	
 ASPEK HUBUNGAN INTERNASIONAL "ARAB SPRING" DAN HEGEMONI IDEOLOGI GLOBALISASI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM.....	 33
<i>Bastianom</i>	
 PENERAPAN PIDANA MATI SEBAGAI UPAYA TERKAHIR DALAM USAHA UNTUK MENCAPAI RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DI DALAM MASYARAKAT.....	 65
<i>Nursolihi Insani</i>	
 PERDAGANGAN TENAGA KERJA WANITA DIHUBUNGAN DENGAN UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DILUAR NEGERI DAN UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	 81
<i>Nining</i>	
 ANALISA HUKUM: MENYOAL GUGATAN PRAPERADILAN DALAM HUKUM POSITIF KITA.....	 97
<i>Oksidelfa Yanto</i>	



Diterbitkan Oleh :
Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (LKBH)
Fakultas Hukum Universitas Pamulang



Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, memuat tulisan-tulisan bidang hukum dan keadilan baik yang bersifat normatif maupun empiris. Jurnal ini merupakan wadah bagi para peneliti, akademisi dan praktisi di bidang hukum untuk menuangkan gagasan dan ide-ide sekaligus sumber inspirasi dan pengetahuan terkait persoalan-persoalan hukum dan keadilan, serta proses pengambilan kebijakan termasuk proses pembentukan peraturan perundang-undangan bidang hukum.

Jurnal Surya Kencana Satu diterbitkan oleh Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dua kali dalam setahun yaitu bulan Maret dan Oktober. Redaksi mengundang para peneliti, akademisi dan praktisi untuk memberikan pikirannya terkait persoalan hukum dan keadilan. Untuk tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggungjawab pribadi penulis yang bersangkutan.

SUSUNAN REDAKSI

PELINDUNG

Drs. H. Darsono
Dr. H. Dayat Hidayat,MM.

PENASEHAT

Prof. Dr. Rusmin Tumanggor
Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrullah,SH,MH.
Dr. Winarsih Imam Subekti,SH,MH.
Dr. Sutrisno,MA.
Drs.H. Buchori Nuriman,MM.

PENANGGUNG JAWAB

Ferry Anka Sugandar,SH,MH.

PIMPINAN REDAKSI

Oksidelfa Yanto,SH,MH.

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Asip Suyadi,SH,MH.

SEKRETARIS

Bambang Wiyono,SH,MH.
Dewi Anggraeni,SH,MH.

BENDAHARA

Aliya Sandra Dewi,SH,M.Kn.

ALAMAT REDAKSI

Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang Tangerang Selatan, 15417
Telepon: 021-7412566 Faximile 021-7412566

DAFTAR ISI

REDAKSI JURNAL.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	V
STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU NO 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN.....	1
<i>Surya Oktarina</i>	
KEBIJAKAN HUKUM TENTANG REMISI BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI.....	15
<i>Eka Martiana Wulansari</i>	
ASPEK HUBUNGAN INTERNASIONAL “ARAB SPRING” DAN HEGEMONI IDEOLOGI GLOBALISASI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM.....	33
<i>Bastianom</i>	
PENERAPAN PIDANA MATI SEBAGAI UPAYA TERKAHIR DALAM USAHA UNTUK MENCAPAI RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM DI DALAM MASYARAKAT.....	65
<i>Nursolihi Insani</i>	
PERDAGANGAN TENAGA KERJA WANITA DIHUBUNGAN DENGAN UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI DAN UU NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.....	81
<i>Nining</i>	
ANALISA HUKUM MENYOAL GUGATAN PRAPERADILAN DALAM HUKUM POSITIF KITA.....	97
<i>Oksidelfa Yanto</i>	

**PERDAGANGAN TENAGA KERJA WANITA
DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 39 TAHUN 2004 TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI
DAN UU NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Kasus Pada PT Karya Semesta Sejahtera (KSS))”.**

Oleh: Nining

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Abstrak

Eksplorasi tenaga kerja itu tidak hanya terjadi di sektor informal tapi juga terdapat di berbagai sektor, misalnya pertanian, konstruksi, pembuatan bata, bengkel dan manufaktur. Pada umumnya terjadi di negara yang sedang berkembang. Kerja paksa tersebut kemungkinan besar terjadi di wilayah dengan pengawasan ketenagakerjaan yang tidak memadai antara lain terhadap agen penyalur tenaga kerja dan sistem sub kontrak. Negara Indonesia lebih dari satu dekade ini telah menjadi negara pemasok tenaga kerja terbesar kedua di dunia setelah Filipina. Sekitar 72 persen pekerja migran tersebut berjenis kelamin perempuan. Tenaga kerja asal Indonesia itu, 90 persennya bekerja sebagai pekerja rumah tangga di negara Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, dan Timur Tengah.¹⁴⁰ Dengan demikian perdagangan tenaga kerja perempuan dan anak sangat mungkin dialami warga negara Indonesia.

Kata Kunci: Perdagangan, Tenaga Kerja Wanita, Perlindungan TKI

A. Latar Belakang

Trafficking merupakan salah satu jalur terjadinya perdagangan orang yang korbannya rata-rata berada di bawah garis kemiskinan, khususnya perempuan. Apalagi, hingga saat ini posisi perempuan masih termarginalisasi, tersubordinasi yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perempuan. Situasi semacam ini merupakan santapan sindikat perdagangan orang yang sudah terorganisir untuk melakukan perekrutan. Bahkan nyaris jauh dari jangkauan hukum, karena sindikatnya diawali dengan transaksi hutang piutang antara pemasok tenaga kerja ilegal dengan korban yang mempunyai anak perempuan yang masih perawan, sehingga jika korban tidak mampu untuk menyelesaikan transaksi yang telah disepakati, maka agunan adalah anak perempuan yang bau

¹⁴⁰ Republika, 12,3 Juta Orang Kerja Paksa, - Jumat, 13 Mei 2005

kencur, bisa saja untuk dipekerjakan atau dijadikan pekerja seksual .¹⁴¹

Pemberitaan tentang perdagangan Tenaga Kerja Wanita, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia makin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan Tenaga Kerja Wanita yang menonjol terjadi dikaitkan dengan kegiatan industri seksual, menjadi perhatian masyarakat melalui media massa pada beberapa tahun terakhir ini. Tentu saja sama sekali hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa sebelumnya fenomena ini tidak terjadi. Kemungkinan terjadi dalam skala yang kecil, atau dalam suatu kegiatan yang terorganisasi dengan sangat rapi, merupakan sebagian dari alasan yang membuat berita-berita perdagangan orang ini belum menarik media massa pada masa lalu.¹⁴²

Perilaku terhadap perempuan sebagai Tenaga Kerja Wanita pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah yang berkenaan dengan konstruksi sosial masyarakat setempat terhadap posisi dan peran perempuan. Dalam tatanan yang lebih luas, berbagai peristiwa yang terjadi dewasa ini telah cukup kiranya untuk menunjukkan bahwasanya diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya dijumpai dalam novel dan di negara-seberang atau antah berantah, tapi juga terjadi di Indonesia.¹⁴³

Rendahnya pasaran kerja yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat perekonomian di wilayah *rural*, telah mendorong terjadinya tingkat urbanisasi yang tinggi, antara lain karena kota dipersepsikan sebagai suatu tempat dimana pekerjaan mudah dicari. Sebagai akibatnya, berbagai upaya dilakukan untuk merekrut perempuan (khususnya perempuan muda dan anak perempuan) dari wilayah pedesaan untuk bekerja di wilayah perkotaan. Walau awalnya memang sungguh-sungguh kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan lapangan kerja yang legal untuk mereka, akan tetapi maraknya industri seks di perkotaan dan tempat-tempat lain meningkatkan terjadinya pemasokan perempuan-perempuan

¹⁴¹ Mozasa, Chairul Bariah, *Aturan-aturan Hukum Trafiking*, Jakarta: Grafika, 1995, hal. 2

¹⁴² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, Hlm. 23

¹⁴³ Forum Keadilan, *Trafficking*, Redaksi, 12 Februari 2006, hal. 11

muda, utamanya ke rumah-rumah pelacuran.¹⁴⁴

Perdagangan orang keluar negeri adalah merupakan tindak pidana, artinya perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴⁵ Eksploitasi tenaga kerja ini menjerumuskan para tenaga kerja pada system kerja tanpa upah yang jelas, tanpa ada syarat-syarat kerja, tanpa perlindungan kerja dan sebagainya layaknya kerja paksa.¹⁴⁶

Pemberantasan Perdagangan orang juga tidak terlepas dari peran serta Keimigrasian RI, karena yang menjadi tugas pokok dan fungsi imigrasi adalah melakukan pelayanan terhadap lalu lintas orang baik WNI maupun orang asing serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Indonesia.¹⁴⁷

Dalam konteks pelayanan terhadap lalu lintas WNI adalah menyangkut keberangkatan orang Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri maupun yang tiba kembali dari luar negeri. Lazimnya dalam tata pergaulan internasional, maka seseorang dapat bepergian dan masuk ke wilayah suatu negara adalah dengan menggunakan paspor dan di Indonesia instansi yang berwenang mengeluarkan paspor adalah instansi imigrasi bilamana berkaitan dengan paspor biasa, bila berkaitan dengan surat dinas maupun diplomatik maka paspor dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri, sedangkan bila berkaitan dengan penunaian ibadah haji, maka paspor dikeluarkan oleh Departemen Agama. Berbagai maksud dan tujuan keluar negeri salah satunya adalah untuk bekerja atau lazim disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Banyak faktor yang mengakibatkan Warga Negara Indonesia bekerja ke luar negeri dan pada umumnya mereka berkerja di sektor non formal karena memiliki latar belakang pendidikan yang kurang memadai. Pada umumnya yang melatarbelakangi TKI yang kebanyakan wanita atau sebut saja

¹⁴⁴ Prodjodikoro, Wiryono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: RefikaAditama, 2001, hlm. 32

¹⁴⁵ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal.54

¹⁴⁶ Makalah Agusmidah, *Tekad Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak Dengan Memberi Advokasi Penegakan Hukum Melalui UU No. 21 Tahun 2007*, Makalah disampaikan pada acara Dialog Interaktif yang diselenggarakan oleh IKA FH. UI, 30 Agustus 2007 di FH UI, hal 1

¹⁴⁷ Makalah Sahat Parulian Manik, *Pengawasan dan Kebijakan Terhadap Administrasi Pembuatan Paspor Imigrasi*, Makalah disampaikan pada acara Dialog Interaktif yang diselenggarakan oleh IKA FH. UI, 30 Agustus 2007 di FH UI, hal. 2

Tenaga Kerja Wanita bekerja baik di sektor formal maupun disektor infomal tersebut disebabkan oleh karena adanya *push factor* dan *pull factor*. *Push factor* yang dimaksud adalah sulitnya mencari lapangan kerja di tanah air dan upah yang relatif tinggi di negara- negara lain berperan sebagai *pull factor*¹⁴⁸. Di sinilah peranan PJTKI yang memposisikan sebagai penyalur yang semestinya mampu untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang bertentang dengan hukum, bukan malahan menjadi pendukung pelanggaran hukum dalam hal penyalur tenaga kerja wanita yang terindikasi berkaitan dengan perdagangan orang yang mesti harus diberantas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana PJTKI dalam kasus perdagangan Tenaga Kerja Wanita
2. Bagaimanakah Upaya Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita dalam kasus *Human Trafficking* oleh PJTKI

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana PJTKI dalam kasus perdagangan tenaga kerja wanita.
- b. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap TKW dalam kasus *Human Trafficking* oleh PJTKI.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

¹⁴⁸ <http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2007>

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan atau data informasi dibidang ilmu hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum pidana serta proses penanganannya, khususnya masalah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang kerap kali terjadi pada perdagangan manusia. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum dalam penanggulangan tindak pidana *human trafficking* oleh PJTKI terhadap tenaga kerja wanita.

b. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, Advokat) dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dalam menangani permasalahan hukum terhadap tenaga kerja wanita dalam kasus *human trafficking* oleh PJTKI, sehingga aparat penegak hukum mempunyai persepsi yang sama.

D. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*) adapun data yang digunakan dalam menyusun penulisan ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai *literature* berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya-karya ilmiah, bahan kuliah, putusan pengadilan, wawancara, serta sumber data sekunder lain yang dibahas oleh penulis. Digunakan pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti berkisar mengenai keterkaitan peraturan yang satu dengan yang lainnya.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan

pelaksanaanya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang penggunaan peraturan perundang-undangan dalam kasus *human trafficking* oleh PJTKI terhadap tenaga kerja wanita yang mesti mendapat upaya perlindungan hukum .

3. Sumber data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Data Sekunder

Data sekunder tersebut diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap

1) Bahan Hukum Primer terdiri dari:

a. Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan pokok permasalahan diatas.

b. Peraturan perundang-undangan tentang Perdagangan Orang

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya.

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan “hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti: kamus umum, kamus hukum, kamus kesehatan, majalah dan jurnal ilmiah”.¹⁴⁹

b. Data Primer

Data primer atau data dasar dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni responden.¹⁵⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui

¹⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990. hal. 14-15

¹⁵⁰ *Ibid*, hal. 20

pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Pembahasan

Bentuk Perlindungan Terhadap TKW Indonesia

Upaya pemberian perlindungan bagi TKW ke luar Negeri dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

- a. Perlindungan TKW di dalam negeri
- a. Perlindungan TKW di Negara tujuan
- b. Perlindungan TKW purna penempatan
- c. Perlindungan TKW yang Tidak Berdokumen
- d. Perlindungan dengan Pendekatan Secara Politis
- e. Pembentukan Badan Nasional dan
- f. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- g. Pemberian bantuan Kemanusiaan
- h. Pemberian Bantuan Hukum

2. Tindak Pidana Perdagangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Dalam Kasus Human Trafficking Oleh PJTKI

Dari definisi perdagangan orang sebagaimana termuat dalam UU No. 21 Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat 1 tersebut di atas memberikan rumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia. Uraian lebih lanjut atas rumusan di Pasal 1 ayat 1 UU ini mendekatai uraian yang dipaparkan dalam menanggapi Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Pelaku *Trafficking* terhadap manusia, bahwa dari definisi di atas ada beberapa elemen yang berbeda yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya yakni:

Tindakan atau Perbuatan

Tindakan atau perbuatan yang dikategorikan perdagangan manusia dapat berupa tindakan: Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau penerimaan seseorang;

Dengan Cara

Tindakan atau perbuatan di atas dilakukan dengan cara: dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,

Tujuan Atau Maksud

Tujuan atau maksud tindakan dan perbuatan tersebut adalah untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploritasi. Eksploitasi mencakup setidaknya- tidaknya eksploitasi pelacuran dari orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan¹⁵¹ dan pengambilan organ tubuh.

Upaya Menanggulangi Perdagangan Tenaga Kerja

Berbagai upaya telah dan sedang dijalankan pemerintah Indonesia untuk memerangi kejahatan perdagangan perempuan, melalui upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan perempuan. Rakyat perlu diperjelaskan tentang keseriusan isu perdagangan perempuan dengan segala implikasinya.

Transformasi sosial masyarakat merupakan dasar penting kepada pembasmian gejala sosial, yang merangkumi isu perdagangan perempuan. Transformasi itu membawa implikasi bahwa masyarakat akan memiliki pemikiran dan nurani yang mementingkan kesejahteraan manusia, khususnya perempuan, mengatasi kepentingan keuntungan uang dan pemuasan hawa nafsu.

Untuk mencegah terjadinya perdagangan perempuan maka beberapa program perlu dilancarkan seperti program ekonomi, penyebarluasan informasi, dan akses pendidikan di wilayah rentan. Masyarakat daerah asal migran perlu diberdayakan ke arah pemahaman tentang prosedur ketenagakerjaan. Pihak Depnaker setempat harus memainkan perannya lebih aktif bersama-sama secara terpadu dengan pihak terkait (tokoh adat, agama, budaya, pemerintah tingkat

¹⁵¹ Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm., 10-26

desa/kelurahan setempat) termasuk biro travel untuk membenahi segala kemungkinan bentuk eksploitasi pada calon migran maupun keluarganya.

Mengikut harian Pikiran Rakyat (2005), upaya-upaya penghapusan kejahatan perdagangan perempuan di Indonesia agaknya masih setengah hati dan memprihatinkan. Demikian juga dukungan pemerintah terhadap penegakan hak asasi perempuan dan anak-anak masih sebatas politis, belum sampai pada tahap implementasinya. Secara politis Indonesia sudah banyak meratifikasi berbagai kesepakatan dunia mengenai diskriminasi gender dan penghapusan perdagangan perempuan. Akan tetapi implementasinya belum optimal. Belum ada langkah jelas dan nyata seperti dalam bentuk kontrak sosial pemerintah dengan masyarakatnya.

4. Penegakan Hukum Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri

A. Permasalahan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Berdasarkan data dan berita-berita yang pernah dipublikasikan oleh mas media, baik cetak maupun elektronik maupun kasus-kasus yang ditangani oleh BNP2TKI, permasalahan-permasalahan yang menimpa Calon Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (CTKIP) adalah:

- i. Direkrut secara illegal seperti:
 - a) Direkrut oleh PPTKIS illegal (tidak memiliki SIUP).
 - b) Direkrut oleh seponsor dijual kepada PPTKIS resmi.
 - c) Direkrut dan diberangkatkan oleh calo.
 - d) Direkrut oleh PPTKIS resmi, tetapi tidak memiliki *job order*.
 - e) Perekrutan anak masih di bawah umur.
 - f) Perekrutan CTKI buta huruf.
- ii. Pemalsuan dokumen, seperti:
 - a) KTP
 - b) Kartu Keluarga (KK).
 - c) Ijazah palsu.
 - d) Surat ijin keluarga.
 - e) Hasil tes kesehatan asli tapi palsu (aspal).

- f) Sertifikat kompetensi asli tapi palsu (aspal).
- iii. Pemalsuan identitas pada dokumen seperti nama, umur, alamat, status perkawinan, dll.
- iv. Punggutan oleh calo dan dijual ke PPTKIS.
- v. Pemotongan gaji terlalu besar oleh PPTKIS bekerjasama dengan Agency-nya di luar negeri.
- vi. Terjebak rentenir/calor CTKI.
- vii. Di penampungan oleh PPTKIS disuruh menanda tangani surat, apabila batal berangkat CTKI harus membayar ganti rugi yang cukup besar (pemerasan ketika membatalkan diri berangkat).
- viii. Penipuan oleh calo/PPTKIS ilegal/dan berbagai pihak.
- ix. Penyekapan di penampungan karena dijadikan stok manusia.
- x. Diperjual belikan antara calo atau PPTKIS.
- xi. Kondisi penampungan yang buruk yaitu:
 - a) kotor, sanitasi buruk, tanpa tempat tidur (tidur di lantai dengan tikar atau kalpet).
 - b) makanan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan kelayakan.
- xii. Selama ditampung dipekerjakan pada rumah pemilik PPTKIS atau rumah perorangan dan tidak dibayar dengan alasan praktek kerja lapangan (PKL).

B. Hambatan dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita

Menanggulangi perdagangan tenaga kerja melalui instrumen Hukum Ketenagakerjaan masih menemui kendala ini disebabkan beberapa hal:

1. Substansi dalam Peraturan Ketenagakerjaan yang ada masih belum cukup efektif memberi perlindungan;
2. Belum adanya kerjasama terpadu antar sektor dan instansi terkait;
3. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap Hukum Ketenagakerjaan umumnya dan prosedur penempatan TKI ke luar negeri khususnya.
- 2) Pekerja kontrak di luar negeri berasal dari daerah pedesaan dan diantaranya dari wilayah-wilayah paling miskin;
- 3) Tidak memiliki keterampilan;

- 4) Besarnya biaya yang harus dikeluarkan memicu maraknya tenaga kerja ilegal;
- 5) Pelatihan dan bekal keterampilan belum menjadi hal penting;

C. Pertanggungjawaban Pidana PJTKI dalam Kasus Perdagangan Tenaga Kerja Wanita

Sistem pertanggungjawaban pidana pelaku pidana dalam kasus perdagangan anak keluar negeri pada dasarnya masih sama dengan sistem pertanggungjawaban pidana kasus lainnya, yaitu berorientasi pada si pelaku secara pribadi/individual. Jadi menganut sistem pemidanaan atau pertanggung jawaban individual/personal (*individual/ personal responsibility*).

Mengenai hal ini dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Merupakan prinsip umum yang wajar, bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi, yaitu hanya dikenakan kepada orang/ si pelaku itu sendiri (*asas personal*) dan hanya dikenakan kepada orang yang bersalah (*asas kesalahan/asas culpabilitas*).
- b. Penerapan prinsip umum pemidanaan yang demikian (yaitu pertanggungjawaban individual) terhadap orang dewasa merupakan hal yang wajar, karena orang dewasa memang sudah selayaknya dipandang sebagai individu yang bebas dan mandiri (*independent*) dan bertanggung jawab penuh atas perbuatan yang dilakukannya.
- c. Bertolak dari uraian di atas pula, ada baiknya dikembangkan gagasan untuk mengimbangi sistem pemidanaan/ pertanggungjawaban individual itu dengan sistem pertanggungjawaban struktural/fungsional. Salah satu kelemahan/keterbatasan sistem pemidanaan individual dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah sifatnya yang sangat “fragmentair”, yaitu melihat upaya pencegahan/ penanggulangan kejahatan dari sudut individu si pelaku saja. Sasaran utamanya lebih ditujukan pada pencegahan individu agar tidak melakukan tindak pidana. Jadi kurang menekankan pada upaya penanggulangan kejahatan secara struktural/ fungsional.

Peristiwa pidana atau disebut juga tindak pidana (*delict*) adalah suatu

perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri atas :

- 1) Obyektif, yaitu suatu yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman.
- 2) Subyektif, yaitu tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

D. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita

Dalam Kasus *Human Trafficking* Oleh PJTKI

Pengertian "*trafficking in persons*" dalam Konvensi 2000 dijelaskan: rekrutmen, transportasi, transfer, menerima atau melindungi orang-orang, dengan menggunakan ancaman atau menggunakan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, curang, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan yang rentan/rawan atau memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memilki kontrol atas orang lain, dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi. Eksploitasi sudah termasuk di dalamnya, sekurang-kurangnya, pelacuran, atau bentuk lain dari eksploitasi seks, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik semacam perbudakan atau pemindahan organ tubuh.

Dari berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat, bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain:

- a. perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan,

- memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
 - g. perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
 - h. perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya perlindungan hukum dalam proses peradilan, tetapi mencakup spectrum yang sangat luas. Patut dikemukakan, bahwa pertemuan kelompok ahli PBB (*United Nations Expert Group Meeting*) di Vienna, Austria, pada tanggal 30 Oktober – 4 November 1994, lebih pada masalah- masalah sebagai berikut (Ewald Filler 1995: 40-44) :

a. Masalah “*working children*” :

Yang diprihatinkan antara lain banyaknya anak-anak yng menjadi pekerja penuh (*full time child labour*), perdagangan anak (*sale of children*), perbudakan anak (*child bondage*), prostitusi anak (*child prostitution*) dan pornografi anak (*child pornography*) yang disebabkan oleh meningkatnya “*sex tourism*”.

b. Masalah “*street children*”:

Diperkirakan ada sekitar 100-1509 juta anak-anak jalanan di seluruh dunia. Yang diprihatinkan ialah, bahwa di samping mereka berjuang untuk mempertahankan hidup material, mereka juga menjadi sasaran dari penyalahgunaan dan eksploitasi (antara lain dalam “*street thieves, street prostitution, drug trade*” dan aktivitas kejahatan terorganisasi lainnya). Diprihatinkan juga timbulnya “gang” di kalangan remaja sebagai sarana untuk “perlindungan diri” dalam lingkungan yang saling bermusuhan.

c. Masalah “*children in armed conflict*”:

Diungkapkan, bahwa dalam situasi konflik bersenjata pada dekade terakhir ini sekitar 1,5 juta anak yang terbunuh, 4 juta anak yang cacat, 5 juta anak sebagai pengungsi dan 10 juta anak yang hilang. Belum lagi yang menjadi korban pemerkosaan dan menderita tekanan kejiwaan (stress dan trauma). Permasalahan yang cukup sulit adalah melakukan pembinaan dan reorientasi mereka dari situasi/budaya konflik ke budaya damai (*culture of peace*).

d. Masalah “*urban ‘war zones’*”:

Masalah yang diungkapkan disini ialah, bahwa suasana kekerasan dan

ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam kota/wilayah yang menjadi “zona peperangan” akan menempatkan anak-anak dalam “resiko yang sangat gawat” (“grave risk”). Terutama apabila kemelaratan, penggunaan obat bius dan senjata serta kejahatan merupakan kenyataan hidup sehari-hari, maka penduduk kota (terutama anak-anak) berada dalam bahaya dan ketegangan yang kronis (chronic danger and stress).

e. Masalah “*the instrument use of children*”:

Masalah ini diungkapkan sehubungan dengan adanya rekomendasi Kongres PBB ke-8/1990 yang kemudian menjadi Resolusi PBB No. 45/115 Tahun 1990 (lihat di atas) dan pertemuan kelompok pakar di Roma, Italia, pada tanggal 8-10 Mei 1992. Pada pertemuan pakar di Roma itu dikemukakan, bahwa salah satu faktor kondusif terjadinya praktek “memperalat anak dalam/untuk melakukan kejahatan” ialah, tidak adanya undang-undang khusus yang memidana orang dewasa yang melakukan eksploitasi terhadap anak-anak. Oleh karena itu disepakati, bahwa “*recruitment, organizing or entrapment and use of children for criminal purposes by adults should be made a specific criminal offence*”.

G. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a) UU 39 tahun 2004 tentang PPTKI diperuntukkan bagi pekerja/buruh migran (TKI yang bekerja ke luar negeri). UU inilah sesungguhnya yang secara langsung berkenaan dengan pencegahan dan upaya penanggulangan perdagangan tenaga kerja perempuan dan anak ke luar wilayah negara Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam UU 39 tahun 2004: “bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan objek perdagangan manusia termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia
- b) Sistem pertanggungjawaban pidana pelaku pidana dalam kasus perdagangan anak keluar negeri pada dasarnya masih sama dengan sistem pertanggungjawaban pidana kasus lainnya, yaitu berorientasi pada si pelaku secara pribadi/individual. Jadi menganut sistem pembedaan atau “pertanggungjawaban

individual/ personal” (“*individual/personal responsibility*”).

2. **Saran**

- a) Perlunya dibuat pengaturan mengenai sosialisasi tentang hak-hak dan kewajiban para TKI, dan disarankan agar TKI lebih hati-hati dalam memilih PTJTKI yang akan menyalurkannya ke luar negeri..
- b) Pemerintah perlu mengambil langkah nyata untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam mata rantai perdagangan perempuan, dari calo, geromo, PJTKI yang nakal, biro travel, aparat imigrasi, aparat penegak hukum, penadah dan sebagainya. Jangan sampai negara ini terus menerus tercoreng hanya karena tidak mampu mengurus pekerja migran yang merupakan pahlawan bangsa yang sebenar-benarnya. dan disarankan agar disamping dalam pertanggungjawaban pidananya tidak hanya diterapkan kepada oknum PJTKI saja, tetapi juga pertanggungjawaban pidana terhadap korporasinya, yaitu PJTKI nya.
- c) Penertiban terhadap pencaloan tenaga kerja harus menjadi upaya yang serius, dimulai dengan melibatkan semua pihak: masyarakat, dunia pendidikan, aparat penegak hukum, dan pemerintah baik dengan sosialisasi melalui lembaga pelatihan tenaga kerja maupun dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi yang bertujuan sebagai bekal pengetahuan saat terjun ke dunia kerja. Advokat diharapkan turut berperan aktif dalam penghentian perdagangan orang, dengan memberikan advokasi dan pendampingan di luar maupun di dalam persidangan terhadap korban sebagai *Advokat Social Responsibility* (ASR). Termasuk dalam rangka pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang dengan melakukan penyadaran sosialisasi *trafficking* di daerah-daerah asal korban dengan tujuan agar tidak mudah terbujuk dan terpancing rayuan para pengeksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1998.

Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisianisme*, Bandung: Bina cipta, 1996.

Darwin, Mujahidir, *Pekerja migran dan seksualitas*, Yogya : PSKK UGM, 2003.

Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih, *Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil*, Bandung: Yayasan Akatiga, 1995

Demmallino, E.B. dan Wicaksono, B., *Utang budaya perempuan tana Toraja*. Yogya : PSKK UGM, 2004.

Farid, Muhammad, *Perdagangan ("trafficking") anak dan perempuan : masalah definisi*. Yogyakarta: UGM Press, 2000.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Frank, A.G., *Dependent accululation and underdevelopment*. London: The MacMillan Press Ltd., 1978.

Friedmen, Lawrence, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta: PT Tatanusa, 1984.

GSN, *Crime & Servitude: An Expose in the Traffic in Women for Prostitution from the Newly Independent States*, Washington: Global Survival Network, 1997

Imelda, J.D. et al., *Utang selilit pinggang : sistem ijon dalam perdagangan anak perempuan*. Yogya : PSKK UGM, 2004.

ILO, *Dimensi Ketenagakerjaan dalam Kebijakan Makro dan Sektoral, Seri Rekomendasi Kebijakan, Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta: ILO, 2004.